Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV
GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kelurahan Lembah Sari

Kelurahan Lembah Sari merupakan wilayah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir dan jarak tempuh ± 30 menit dari pusat kota Pekanbaru. Wilayah Kelurahan Lembah Sari merupakan wilayah yang sebagian besar lahannya adalah daerah perbukitan, yang terdapat banyak tempat wisata seperti Danau Bandar Khayangan/Danau Buatan, serta Bukit Bintang Arta dengan ketinggian bukit mencapai 40m diatas permukaan laut. Kelurahan Lembah Sari juga merupakan lahan permukiman dimana dengan demikian menjadikan masyarakat Kelurahan Lembah Sari banyak mengandalkan sektor perdagangan dan jasa sebagai sumber pendapatan ekonomi, disamping sebagian masyarakat lainnya bekerja pada sektor-sektor lainnya baik formal maupun informal.

Kelurahan lembah sari memiliki visi yaitu'' menjadikan keluahan lembah sari sebagai pusat kegiatan perekonomian rakyat , pusat perdagangan dan jasa , serta menuju kelurahan yang sejahteraa yang bernuansakan agamis '' . kemudian misi kelurahan lembah sari memberikan pelayanan secara baik dan tepat waktu , memberikan informasi dan komunikasi secara transparan , menciptakan hubungan yang harmonis antar agama ,suku dan etnis ,dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Letak Geografis dan Batas Administratif

Kelurahan Lembah Sari merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Secara geografis kelurahan ini terletak pada koordinat 101°27'16.4'' Bujur Timur hingga 00°34'25.9'' Lintang Utara dengan luas wilayah ±796,9 Ha atau 7,97 Km^2. Sedangkan secara administratif Kelurahan Lembah Sari terbagi atas 14 Rukun Warga dengan 54 Rukun Tetangga. Dilihat dari posisinya, Kelurahan Lembah Sari ini memiliki batas administratif seperti berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Limbungan Baru

Sebelah Barat Laut : Berbatasan dengan Kel. Lembah Damai

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kel. Tebing Tinggi Okura

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel. Limbungan

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Tebing Tinggi Okura

C. Kondisi Demografi

Kepadatan di Kelurahan Lembah Sari dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin[24]

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	5.868
2	Perempuan	6.051
Jumlah		**11.919**

Dari tabel IV diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kelurahan Lembah Sari 49,3 % adalah kaum laki-laki dan 50,7% adalah kaum perempuan .

2. Keadaan ekonomi

Tabel IV.2
Mata Pencarian[25]

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	103
2	Perikanan / nelayan	4
3	Pertambangan / galian	215
3	Industri / pabrik	93
4	Konstruksi / bangu-nan	177
5	Perdagangan / jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	2227
6	Pegawai pemerintah (Unit rumah tangga)	103
Jumlah		**2.922**

[24] Dokumentasi Kelurahan Lembah Sari 2015
[25] Dokumentasi Kelurahan Lembah Sari Februari 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan penduduk Kelurahan Lembah Sari sangat beragam.Jika dipersentasekan terlihat bahwa pedagang merupakan yang paling banyak 76,2 %.

3. Sarana dan prasarana

a. Tempat Ibadah

Tabel IV.3
Sarana Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushalla	5
	Jumlah	**9**

Dari tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa sarana ibadah dengan jumlah mesjid 4 dan mushalla 5 sehinggan sarana ibadah dikelurahan ada 9.

b. Pendidikan

Tabel IV.4
Pendidikan[26]

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	4
2	SD	5
3	SLTP	2
4	SMU	2
	Jumlah	**13**

Dari tabel IV.4 diatas dapat dilihat bahwa jenis pendidikan Taman kanak –kanak berjumlah 4, Sekolah Dasar berjumlah 5, SLTP berjumlah 2 dan SMU berjumlah 2 .

[26] Dokumentasi Kelurahan Lembah Sari 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Kelompok Swadaya Masyarakat

PNPM (Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Perkotaan mulai diterapkan pada tahun 2009. Dimana Program ini memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan melalui Pendampingan dan Pemberdayaan dalam kegiatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah Tri daya (Lingkungan, Ekonomi dan Sosial). Seiring dengan berjalannya waktu PNPM bertransformasi menjadi P2KP (Program Peningkatan Kualitas Permukiman) - P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Permukiman) - KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah di resmikan pada April 2016 kemarin hingga sekarang dalam proses berjalan. Dalam Program KOTAKU ini tujuan nya adalah memaksimalkan ketersediaan akses air bersih, meminimalkan daerah kumuh dan memaksimalkan ketersediaan MCK atau Sanitasi yang layak. Dan ketiga tujuan itu lebih dikenal dengan istilah 100-0-100.

Dimana pada program ini banyak terdapat keunggulan dan manfaat yang didapat selain memperoleh modal usaha. Dalam pinjaman Ekonomi PPMK. KSM harus belajar melakukan pertemuan Rutin sebelum dana cair ke anggota-anggota KSM. Di mana dalam pertemuan rutin akan dibahas mengenai dinamika kelompok, aturan main kelompok, Pengeluaran rumah tangga, Struktur organisasi, Pembuatan laporan keuangan usaha anggota/kelompok dan lain- lain. Pertemuan Rutin dilakukan sebelum dana cair yaitu sebanyak 8 kali petemuan (2 bulan). Karena menurut penelitian pertemuan yang intens sebanyak 8 kali pertemuan tiap minggu akan menumbuhkan kedekatan, kepercayaan, kekuatan, kebersamaan, kekompakan dan rasa saling memililki dalam kelompok untuk memajukan usaha bersama sama. Namun setelah pencairan pertemuan pun harus tetap dilakukan, jika bisa tetap diterapkan perminggu itu jauh lebih baik, namun jika tidak bisa dapat dilakukan 2 kali dalam sebulan. Adapun yang dibahas dalam pertemuan rutin selanjutnya yaitu membahas mengenai kemajuan usaha masing masing, apakah ada kendala, apa solusinya dan semua itu diselesaikan secara bersama sama. Inti dari pertemuan rutin ini adalah menguatkan kelompok agar semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anggota kelompok sejahtera dengan adanya bantuan pinjaman ini.Tujuan tersebut dapat dicapai dengan tujuan antara sebagai berikut:

1. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, laki-laki dan perempuan, untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok.
2. Masyarakat memahami tujuan, nilai dan prinsip dasar, peran dan fungsi, kriteria anggota, serta aturan main dan kegiatan KSM.
3. KSM yang terbentuk berorientasi pada program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin berbasis pada mata pencaharian komunitas local
4. Membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial.
5. Berfungsinya aturan main, tanggung renteng dan keswadayaan.[27]

E. Pembangunan KSM

Apabila di suatu wilayah tidak terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada dan berkembang, maka KSM dapat dibentuk baru. Warga masyarakat atau calon-calon anggota KSM mengadakan serangkaian pertemuan untuk membentuk KSM. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh relawan. Pembentukan KSM hendaknya dilakukan dengan proses yang sesuai dengan konsep.

Substansi mendasar dalam pembentukan KSM adalah adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan dari anggota KSM yang akan berkelompok,kesamaan tujuan. Kriteria anggota KSM, aturan-aturan dasar KSM, serta jenis kegiatan KSM secara mandiri dapat dirumuskan melalui permusyawaratan anggota-anggota KSM sehingga menjadi bagian tidak terpisah dari kesepakatan membentukKSM. Selanjutnya, KSM yang telah terbentuk di dokumentasikan pada formulir pembentukan KSM.Setelah terbentuk KSM kemudian Setelah terbentuk KSM kemudian dilakukan

[27] Buku Panduan Kelompok Swadaya Masyarakat 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

verifikasi yang dilakukan oleh BKM/LKM dibantu oleh UP-UP untuk melihat apakah KSM tersebut layak atau tidak. Jika benar-benar layak, maka BKM/LKM memberikan justifikasi kelayakan proses pembentukan KSM tersebut dan memasukkannya dalam buku register KSM terbentuk.KSM sebagai pelaku langsung KOTAKU terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dalam pembentukannya perlu berpijak pada pertimbangan kepentingan jangka panjang terkait keberdayaananggota-angotanya, bukan semata-mata terbentuk berorientasi pada dana BLMPNPM Mandiri Perkotaan. Oleh karena itu, dalam proses terbentuknya sebuah KSM beberapa prinsip yang perlu menjadi perhatian adalah:

a. Pembentukan KSM diutamakan sebagai wadah pembelajaran, untuk menghindari minat masyarakat semata-mata ke arah dana BLM.
b. Inisiatif pembentukan KSM haruslah dari masyarakat sendiri dan berdasarkan pada kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.
c. Pembentukan KSM Pembentukan KSM diselaraskan dengan tingkat kemampuan warga pemrakarsanya.

F. Merumuskan Aturan Main KSM

Agar KSM dapat berjalan dengan baik, maka setelah pembentukan KSM, kegiatandilanjutkan dengan merumuskan aturan main KSM. Aturan main ini harus dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh anggota KSM karena akan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal yang perlu diatur dalam aturan main kelompok antara lain:

1. Memiliki rencana kegiatan
2. Memiliki kepengurusan
3. Melaksanakan agenda pertemuan rutin
4. Membangun kesadaran anggota untuk berswadaya berupa dana, waktu,tenaga maupun pemikiran.
5. Memiliki mekanisme pengambilan keputusan bersama[28]

[28] Laporan kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2014